



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili Perdata Agama a pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nurdin bin Lisu, tempat dan tanggal lahir Bima, 30 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Langgudi RT.008 Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**.

Darfiah binti H. Abubakar, tempat dan tanggal lahir Bima, 05 April 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Langgudi RT.008 Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, serta orang tua calon mempelai laki-laki;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak para Pemohon:

Nama : Sri Linda Widia Wati binti Abdurahman

Umur : 18 tahun, 1 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : SLTA

Alamat :

Dusun Langgudi RT.008 Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;

dengan calon suaminya:

Nama : Mujahidin bin Ibrahim

Umur : 18 tahun, 7 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jalan Lintas Lakey Dusun Daha, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa Sri Linda Widia Wati binti Abdurahman adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berpacaran lebih kurang 1 tahun lamanya dengan calon suaminya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam keadaan hamil;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ..., akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-164/KUA.18.4.2/PW. 00/VIII/2020, tanggal 06 Agustus 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sri Linda Widia Wati binti Abdurahman** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Mujahidin bin Ibrahim**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Demikian permohonan Pemohon, dan atas terkabulnya permohonan ini Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang Tua dari calon suami anak Pemohon agar menunda Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Hal mana usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Sri Linda Widia Wati binti Abdurahman, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun, 1 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan keduanya telah berhubungan layaknya isteri istri dan saat ini anak dari Para Pemohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Mujahidin bin Ibrahim secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun, 7 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat, pernah berhubungan layaknya isteri istri, dan kondisi anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun calon suami anak para Pemohon dan anak Para Pemohon tetap akan melaksanakan pernikahan;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ibrahim dan St. Aminah secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa anaknya mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarganya dengan keluarga anak Para Pemohon sudah sepakat secepatnya menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui umur anak Para Pemohon belum cukup secara undang-undang untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon harus secepatnya dilaksanakan karena saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa diantara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang secara agama Islam dilarang untuk menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diperlukan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgele (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Linda Widia Wati binti Abdurahman, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Dompu pada tanggal 15 Maret 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Dokter spesialis Kandungan yang menjelaskan bahwa anak Para Pemohon telah dalam keadaan hamil tertanggal 10 Agustus 2020 Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, kemudian diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor: B-164/KUA.18.4.2/PW. 00/VIII/2020, tanggal 06 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, (bukti P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Masrin bin H. Hamid, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Langgudu Rt.07, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Sri Linda Widia Wati binti Abdurahman;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Mujahidin bin Ibrahim;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah berpacaran sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan calon mertuanya telah datang melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi sering melihat keduanya bersama-sama;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan siap untuk dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mersetui rencana pernikahan mereka dan sudah melaksanakan lamaran;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon menantunya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Mujahidin bin Ibrahim siap menikah dan sanggup bertanggungjawab terhadap isterinya;
- Bahwa hubungan antara keduanya telah sangat dekat dan keduanya intens bertemu bahkan calon isteri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akibat hubungan badan mereka berdua di luar pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Saksi sering melihat anak Para Pemohon membantu orang tuanya dalam menjalankan tugas-tugas rumah;

2. Bun Haris bin H. Abakar, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Langgudu Rt.07, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga orang tua calon suami anak Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Sri Linda Widia Wati binti Abdurahman;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Mujahidin bin Ibrahim;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah berpacaran sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan calon mertuanya telah datang melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi sering melihat keduanya bersama-sama;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan siap untuk dinikahkan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mersetui rencana pernikahan mereka dan sudah melaksanakan lamaran;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon menantunya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Mujahidin bin Ibrahim siap menikah dan sanggup bertanggungjawab terhadap isterinya;
- Bahwa hubungan antara keduanya telah sangat dekat dan keduanya intens bertemu bahkan calon isteri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akibat hubungan badan mereka berdua di luar pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Saksi sering melihat anak Para Pemohon membantu orang tuanya dalam menjalankan tugas-tugas rumah;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan, tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami Anak para Pemohon serta Orang Tua dari Calon suami Anak Para Pemohon untuk diambil keterangannya, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, hakim telah mengambil keterangan dan berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama serta saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak olek anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.5, bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti (P.1), dan bukti (P.2), adalah akta otentik yang menjelaskan tentang domisili Para Pemohon yang saat ini berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Dompus, sehingga berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili Pemohon) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg., maka Pengadilan Agama Dompus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.3), adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Para Pemohon dan penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u untuk menikahkan anak Para Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Para Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga *in a quo* Para Pemohon secara *persona standi in judicio* memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter/Pemeriksa Kesehatan yang menjelaskan mengenai kondisi anak Para Pemohon yang saat ini dalam keadaan hamil, bukti mana oleh Hakim adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa Penghulu KUA Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus telah menyatakan bahwa terdapat kekurangan syarat untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya dengan alasan tidak melengkapi persyaratan berupa calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon yang menjelaskan Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun karena terbentur usia anak Pemohon masih 18 tahun, 1 bulan serta anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun, 1 bulan dan telah menjalin hubungan dengan Mujahidin bin Ibrahim serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u.
2. Bahwa antara Sri Linda Widia Wati binti Abdurahman dengan Mujahidin bin Ibrahim sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Para Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula Mujahidin bin Ibrahim tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 19 minggu 3 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menikahkan anaknya secepatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Para Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan Mujahidin bin Ibrahim, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, dan saat ini anak Para Pemohon dalam Kondisi hamil merupakan aib bagi keluarga jika tidak segera dinikahkan maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan isteri-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan: "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil dan kedua belah pihak keluarga ada kekhawatiran tentang hubungan tersebut, maka sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

مقدم على جلب المصالح درأ المفاسد

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 sebagai pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hu'u dapat melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Sri Linda Widia Wati binti Abdurahman untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Mujahidin bin Ibrahim;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Harisman, S.H.I yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mohamad Fathurrahim, S.H.



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:	:	
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	220.000
4. Meterai	:	6.000
Jumlah	:	336.000

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)